

Unit Pelayanan SIM



Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kepulauan Riau / Polres
Kabupaten Lingga / Unit Pelayanan SIM

Penerbitan SIM C baru

No. SK :

Persyaratan

1. membawa fotocopy KTP dan juga yang asli
2. membawa surat keterangan sehat dari dokter
3. membawa surat keterangan sehat rohani dari psikolog


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pelayanan SIM



Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kepulauan Riau / Polres
Kabupaten Lingga / Unit Pelayanan SIM

Image not found or type unknown



1. Pemohon mendatangi loket pendaftaran dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan
2. Bagi pemohon yang belum paham proses pengurusan SIM diberikan petunjuk oleh petugas informas
3. Melakukan pembayaran di loket BRI sesuai PNBP
4. Petugas memberikan formulir kepada pemohon untuk dilengkapi
5. Menyerahkan formulir yang telah dilengkapi beserta persyaratannya ke petugas pendaftaran
6. Registrasi pendaftaran oleh petugas
7. Pemohon mengambil nomor antrian
8. Identifikasi (foto, sidik jari, tanda tangan dan verifikasi data identitas) peserta uji SIM baru
9. Melaksanakan uji teori AVIS, bila lulus dilanjutkan dengan melaksanakan uji praktek (lapangan uji praktek SIM) dan uji praktek II (jalan umum), bila lulus dilanjutkan ke produksi/cetak SIM dan penyerahan SIM; Bila dinyatakan tidak lulus diberikan tenggang waktu 7 hari untuk mengulang kembali.

Unit Pelayanan SIM



Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kepulauan Riau / Polres
Kabupaten Lingga / Unit Pelayanan SIM

Waktu Penyelesaian

120 Menit

Biaya / Tarif

100000

Produk Pelayanan

1. SIM C Baru

Pengaduan Layanan

DUMAS PRESISI POLRES LINGGA